



## PUTUSAN

Nomor : 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MOH. HOLIS;**
2. Tempat Lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 20 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Kecapar Desa Geger Kab. Bangkalan atau Dsn. Sumber Bintang Atau Berbintang Desa Pakong Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Sdr. Nur Hayati Iriani, S.H., DKK sebagai Penasihat Hukum/Advokat, pada pos bantuan Hukum POSBAKUM ADIN dengan alamat di Jalan Segara No, 99 Kelurahan Jung Cancang Kabupaten Pamekasan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk, tertanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk tanggal 21 Juni 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk tanggal 21 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **MENUNTUT**

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan :

1. Menyatakan terdakwa **Moh. Holis** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Moh. Holis berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara masing masing selama 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu sabu dengan berat kotor + 0,160 Gram.
  - Selebar kertas.

#### **Dirampas Untuk dimusnahkan**

*Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,-;

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **MOH. HOLIS** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2022 bertempat di dalam rumah makan di Desa Bendungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Adi hamzah dan saksi Moh. Norholis selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Bendungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika selanjutnya saksi Adi hamzah dan saksi Moh. Norholis melakukan penyelidikan dan melihat orang yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri dan menghentikan serta melakukan interogasi dan pengeledahan dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Poket

*Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan kertas putih yang ditemukan diatas meja makan didepan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Moh. Holis telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0965/NNF/2021, tanggal 24 November 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02199/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan  $\pm$  0,160 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **MOH. HOLIS** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Maret 2022 bertempat di dalam rumah makan di Desa Bendungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Adi hamzah dan saksi Moh. Norholis selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Bendungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkoba selanjutnya saksi Adi hamzah dan saksi Moh. Norholis melakukan penyelidikan dan

*Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



melihat orang yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri dan menghentikan serta melakukan interogasi dan pengeledahan dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan kertas putih yang ditemukan diatas meja makan didepan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Moh. Holis telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0965/NNF/2021, tanggal 24 November 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02199/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan  $\pm$  0,160gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

**1. Saksi MOH NORHOLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;

*Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di dalam Rumah makan, Desa bandungan, Kec. Pakong Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya saksi dan Saksi ADI HAMZAH mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu sabu di rumah makan di Desa Bendungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan selanjutnya saksi dan Saksi ADI HAMZAH melakukan penyelidikan bersama - sama dengan Tim dari Satreskoba Polres Pamekasan menuju ke rumah makan tersebut dan saksi dan Saksi ADI HAMZAH melihat Terdakwa (seseorang) yang mencurigakan kemudian saksi dan Saksi ADI HAMZAH menghampiri dan melakukan interogasi serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa (seseorang) dimana hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan kertas putih yang ditemukan diatas meja makan didepan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Setelah ditanyakan kepada Terdakwa jika Sabu - Sabu tersebut milik dari Hardiyanto (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dimana terdakwa disuruh oleh Hardiyanto membeli kepada seseorang yang sudah lama kenal tapi tidak mengetahui identitas atau namanya, di lapangan volly di Desa lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi dan Saksi ADI HAMZAH mengamankan barang bukti dan terdakwa untuk dibawa ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di introgasi oleh saksi dan Saksi ADI HAMZAH, Pengakuan Terdakwa pada awalnya ada seorang melihat postingan Terdakwa di Hand Phone kalau Terdakwa mau menjual peleg sepeda motor, kemudian setelah bertemu dengan orang tersebut yakni Hardianto jika peleg Terdakwa tersebut akan dibeli oleh Hardiyanto kemudian setelah bertemu dengan Hardiyanto minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak mengerti kemudian Hardiyanto memberi nomor telpon seseorang

*Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



yang terdakwa juga tidak kenal kepada Terdakwa, dan Terdakwa disuruh untuk menghubungi orang tersebut dan Hardiyanto juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,-( tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu – sabu tersebut akan Terdakwa berikan kembali ke Hardianto namun Hardianto tidak kunjung datang ditempat tersebut hingga Terdakwa ditangkap oleh saksi dan Saksi ADI HAMZAH;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa membeli 1 (satu) Poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu menggunakan uang milik Hardianto;
- Bahwa pengakuan Terdakwa jika uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut sisa dari uang pemberian dari Hardianto yang awalnya oleh Hardianto Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah membelikan sabu - sabu dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa telah gunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu - sabu dimaksud;
- Bahwa pengakuan terdakwa telah mengenal narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa Bukanlah Target operasi Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi ADI HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di dalam Rumah makan, Desa bandungan, Kec. Pakong Kab. Pamekasan;

*Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi MOH NORHOLIS mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu sabu di rumah makan di Desa Bendungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan selanjutnya saksi dan saksi MOH NORHOLIS melakukan penyelidikan bersama - sama dengan Tim dari Satreskoba Polres Pamekasan menuju ke rumah makan tersebut dan saksi dan saksi MOH NORHOLIS melihat Terdakwa (seseorang) yang mencurigakan kemudian saksi dan saksi MOH NORHOLIS menghampiri dan melakukan interogasi serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa (seseorang) dimana hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan kertas putih yang ditemukan diatas meja makan didepan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Setelah ditanyakan kepada Terdakwa jika Sabu - Sabu tersebut milik dari Hardiyanto (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dimana terdakwa disuruh oleh Hardiyanto membeli kepada seseorang yang sudah lama kenal tapi tidak mengetahui identitas atau namanya, di lapangan volly di Desa lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi dan saksi MOH NORHOLIS mengamankan barang bukti dan terdakwa untuk dibawa ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di introgasi oleh saksi dan saksi MOH NORHOLIS, Pengakuan Terdakwa pada awalnya ada seorang melihat postingan Terdakwa di Hand Phone kalau Terdakwa mau menjual peleg sepeda motor, kemudian setelah bertemu dengan orang tersebut yakni Hardianto jika peleg Terdakwa tersebut akan dibeli oleh Hardiyanto kemudian setelah bertemu dengan Hardiyanto minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak mengerti kemudian Hardiyanto memberi nomor telpon seseorang yang terdakwa juga tidak kenal kepada Terdakwa, dan Terdakwa disuruh untuk menghubungi orang tersebut dan Hardiyanto juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,-( tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu – sabu tersebut akan Terdakwa berikan kembali ke Hardianto namun Hardianto tidak kunjung datang

*Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



ditempat tersebut hingga Terdakwa ditangkap oleh saksi dan Saksi MOH NORHOLIS;

- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli 1 (satu) Poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu menggunakan uang milik Hardianto;
- Bahwa pengakuan Terdakwa jika uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut sisa dari uang pemberian dari Hardianto yang awalnya oleh Hardianto Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah membelikan sabu - sabu dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa telah gunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu - sabu dimaksud;
- Bahwa pengakuan terdakwa telah mengenal narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa Bukanlah Target operasi Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOH. HOLIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di dalam Rumah makan, Desa bandungan, Kec. Pakong Kab. Pamekasan karena kedapatan menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya ada seorang melihat postingan Terdakwa di Hand Phone kalau Terdakwa mau menjual peleg sepeda motor, kemudian setelah bertemu dengan orang tersebut yakni Hardianto jika peleg Terdakwa tersebut akan dibeli oleh Hardiyanto kemudian setelah bertemu dengan Hardiyanto minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak mengerti kemudian Hardiyanto memberi nomor telpon seseorang yang terdakwa juga tidak kenal kepada Terdakwa, dan Terdakwa disuruh untuk

*Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



- menghubungi orang tersebut dan Hardiyanto juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,-( tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah Terdakwa menghubungi nomor telpon seseorang yang terdakwa juga tidak kenal yang diberi Hardiyanto dan seseorang tersebut mengajak bertemu di balai Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa juga tidak kenal Terdakwa kemudian menerima bungkusan 1 (satu) plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dari seseorang tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang tersebut kemudian seseorang tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 25.000,-( dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli BBM sedangkan uang sisanya sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) masih menyatu dengan klip kecil plastik berupa sabu-sabu;
  - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip kecil plastik sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah makan di Desa Bandungan, Pakong tersebut sambil menunggu Hardiyanto dengan tujuan Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Hardiyanto namun Hardiyanto belum datang Terdakwa sudah ditangkap lebih dahulu oleh pihak kepolisian Polres Pamekasan;
  - Bahwa terdakwa mengetahui bila menguasai Narkotika jenis sabu - sabu dilarang undang – undang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa disuruh membeli Narkotika jenis sabu tersebut secara sembunyi – sembunyi karena takut di tangkap oleh Pihak Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menguasai Narkotika jenis sabu – sabu dan terdakwa tidak pernah dilakukan rehabilitasi oleh dokter manapun;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik 0,41 gram, Selembar kertas, Uang tunai sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 10.000 sebanyak selemba, Rp. 5.000 sebanyak selemba, Rp. 2.000 sebanyak lima lembar, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Polda Jatim No. Lab: 0965/NNF/2021, tanggal 24 November 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02199/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan  $\pm$  0,160 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di dalam Rumah makan, Desa bandungan, Kec. Pakong Kab. Pamekasan karena kedapatan menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya saksi MOH NORHOLIS dan Saksi ADI HAMZAH (Keduanya merupakan Anggota Polri satuan reskoba Polres Pamekasan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu sabu di rumah makan di Desa Bendungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan selanjutnya saksi MOH

*Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



NORHOLIS dan Saksi ADI HAMZAH melakukan penyelidikan bersama - sama dengan Tim dari Satreskoba Polres Pamekasan menuju ke rumah makan tersebut dan saksi MOH NORHOLIS dan Saksi ADI HAMZAH melihat Terdakwa (seseorang) yang mencurigakan kemudian saksi MOH NORHOLIS dan Saksi ADI HAMZAH menghampiri dan melakukan interogasi serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa (seseorang) dimana hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan kertas putih yang ditemukan diatas meja makan didepan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Setelah ditanyakan kepada Terdakwa jika Sabu - Sabu tersebut milik dari Hardiyanto (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dimana terdakwa disuruh oleh Hardiyanto membeli kepada seseorang yang sudah lama kenal tapi tidak mengetahui identitas atau namanya, di lapangan volly di Desa lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi MOH NORHOLIS dan Saksi ADI HAMZAH mengamankan barang bukti dan terdakwa untuk dibawa ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di introgasi oleh saksi MOH NORHOLIS dan Saksi ADI HAMZAH, Pengakuan Terdakwa pada awalnya ada seorang melihat postingan Terdakwa di Hand Phone kalau Terdakwa mau menjual peleg sepeda motor, kemudian setelah bertemu dengan orang tersebut yakni Hardianto jika peleg Terdakwa tersebut akan dibeli oleh Hardiyanto kemudian setelah bertemu dengan Hardiyanto minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak mengerti kemudian Hardiyanto memberi nomor telpon seseorang yang terdakwa juga tidak kenal kepada Terdakwa, dan Terdakwa disuruh untuk menghubungi orang tersebut dan Hardiyanto juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,-( tiga ratus ribu rupiah) dan Setelah Terdakwa menghubungi nomor telpon seseorang yang terdakwa juga tidak kenal yang diberi Hardiyanto dan seseorang tersebut mengajak bertemu di balai Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa juga tidak kenal Terdakwa kemudian menerima bungkusan 1 (satu)

*Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dari seseorang tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang tersebut kemudian seseorang tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 25.000,-( dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli BBM sedangkan uang sisanya sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) masih menyatu dengan klip kecil plastik berupa sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, dan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu - sabu Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa mengetahui bila menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu - sabu dilarang undang – undang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak pernah dihukum sebelumnya
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

#### **1. Unsur “Setiap Orang”;**

*Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



**2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

**3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang mengacu kepada Terdakwa MOH. HOLIS, dimana Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “*Setiap Orang*” sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kesatu pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga

*Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadiannya Pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di dalam Rumah makan, Desa bandungan, Kec. Pakong Kab. Pamekasan, berawal ada seorang melihat postingan Terdakwa di Hand Phone kalau Terdakwa mau menjual peleg sepeda motor, kemudian setelah bertemu dengan orang tersebut yakni Hardianto jika peleg Terdakwa tersebut akan dibeli oleh Hardiyanto kemudian setelah bertemu dengan Hardiyanto minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak mengerti kemudian Hardiyanto memberi nomor telpon seseorang yang terdakwa juga tidak kenal kepada Terdakwa, dan Terdakwa disuruh untuk menghubungi orang tersebut dan Hardiyanto juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,-( tiga ratus ribu rupiah) dan Setelah Terdakwa menghubungi nomor telpon seseorang yang terdakwa juga tidak kenal yang diberi Hardiyanto dan seseorang tersebut mengajak bertemu di balai Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan dan setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa juga tidak kenal Terdakwa kemudian menerima bungkusan 1 (satu) plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dari seseorang tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang tersebut kemudian seseorang tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba datang saksi MOH NORHOLIS dan Saksi ADI HAMZAH (Keduanya merupakan Anggota Polri satuan reskoba Polres Pamekasan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu sabu di rumah makan di Desa Bendungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan selanjutnya saksi MOH NORHOLIS dan Saksi ADI HAMZAH melakukan penyelidikan bersama - sama dengan Tim dari Satreskoba Polres Pamekasan menuju ke rumah makan tersebut dan saksi MOH NORHOLIS dan Saksi ADI HAMZAH melihat Terdakwa (seseorang) yang mencurigakan kemudian saksi MOH NORHOLIS dan Saksi ADI HAMZAH menghampiri dan melakukan interogasi serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa (seseorang) dimana hasil pengeledahan tersebut

*Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan kertas putih yang ditemukan diatas meja makan didepan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa pengakuan Terdakwa jika Sabu - Sabu tersebut milik dari Hardiyanto (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa disuruh oleh Hardiyanto untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang tidak mengetahui identitas atau namanya, tersebut dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 25.000,-( dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli BBM sedangkan uang sisanya sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) masih menyatu dengan klip kecil plastik berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan sabu - sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang - undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi“, selanjutnya dalam pasal 8 ayat ( 2 ) ditentukan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa disuruh oleh Hardiyanto untuk membeli Narkotika Golongan I kepada seseorang yang sudah lama kenal tapi tidak mengetahui identitas atau namanya tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa

*Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



telah dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka "unsur tanpa hak atau melawan hukum" inipun telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi MOH NORHOLIS dan Saksi ADI HAMZAH melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan kertas putih dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan diatas meja makan didepan terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan di Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 0965/NNF/2021, tanggal 24 November 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02199/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan  $\pm$  0,160 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa membeli Narkotika Golongan I kepada seseorang yang sudah lama kenal tapi tidak mengetahui identitas atau namanya tersebut atas suruhan Hardiyanto dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan

*Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



cara membeli dari seseorang yang sudah lama kenal tapi tidak mengetahui identitas atau namanya tersebut sedangkan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur ke 3 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik 0,41 gram, dan Selembar kertas, oleh karena barang bukti tersebut ternyata adalah barang terlarang yang dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa secara melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 10.000 sebanyak selemba, Rp. 5.000 sebanyak selemba, Rp. 2.000 sebanyak lima lembar merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal

*Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



197 Ayat (1) Huruf f KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang merusak masa depan Bangsa dan Negara;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MOH. HOLIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik 0,41 gram;

- Selembar kertas;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 10.000 sebanyak selembar, Rp. 5.000 sebanyak selembar, Rp. 2.000 sebanyak lima lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari SENIN, tanggal 8 Agustus 2022 oleh ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAIFUL BOW, S.H., dan MUHAMMAD DZULHAQ, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJA'I, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh ERWAN SUSIYANTO, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIFUL BOW, S.H.

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

Panitera Pengganti,

SUJA'I, S.H., M.H

*Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*